



PUTUSAN

NOMOR : 95/B/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUTRA BUDI RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota/Personil POLRI, Ba Dit Resnakorba POLDA RIAU, Tempat tinggal Jalan Tiram No. 42, RT.002/RW.002, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum Kepada :

- 1. H. NURIMAN, S.H., M.H.**
- 2. AKHIRZA, S.H, M.H.**
- 3. RUSLI, S.H.**
- 4. RUDY SAPUTRA, S.H.**

Kesemuanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Law Office **NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Selais No.8, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya sebagai

.....**PENGGUGAT/PEMBANDING**



----- M E L A W A N -----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **HARRI S. NUGROHO, S.H., M.M.**, Jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Riau.
2. **NERWAN, S.H., M.H.**, Jabatan Kasubbid Sunluhkum, Polda Riau.
3. **BASA EMDEN BANJARNAHOR, S.I.K., M.H.**, Jabatan Kaur Luhkum Subbid Sunluhkum Polda Riau.
4. **HARRY AVIANTO, S.H., S.I.K.**, Jabatan Paur 1 UR Rapkum Polda Riau;
5. **Dr. ARISMAN, S.H., M.H** Jabatan BA Bidkum Polda Riau;
6. **WAHYU ANDRIANTO, S.H.**, Jabatan BA Bidkum Polda Riau;

Kesemuanya warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Polda Riau, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT/TERBANDING;**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 95/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/G/2019/PTUN-PBR tanggal 27 Februari 2020 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 95/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 24 Juli 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 64/G/2019/PTUN-PBR dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat bukti yang berkaitan dengan sengketa tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :64/G/2019/PTUN-PBR tanggal 27 Februari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan No. 95/B/2020/PTTUN-MDN



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 223.000,- (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 64/G/2019/PTUN-PBR tanggal 11 Maret 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :68/G/2019/PTUN-PBR tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 April 2020, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 64/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 13 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 64/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 27 Februari 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

----- M E N G A D I L I -----

- a.Menerima Permohonan Banding Pembanding/ dahulunya Penggugat;
- b.MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 20 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PEKARA

- 1 .Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, dan lampiran KEP.KAPOLDA RIAU Nomor : KEP/496/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Nomor urut 5 atas nama Brigadir Putra Budi Rahman, NRP. 89100313, anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;

Halaman 5 Putusan No. 95/B/2020/PTTUN-MDN



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Polda Riau Nomor : KEP/496/VII/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, dan Lampiran KEP KAPOLDA Riau Nomor. KEP/496/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 Nomor urut 5 atas nama Brigadir Putra Budi Rahman, NRP. 89100313 anggota Dit Res Narkoba Polda Riau dan atau menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dan juga seluruh hak-haknya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan serta hak-hak Penggugat seperti semula dengan cara mengangkat kembali sebagai anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 68/G/2019/PTUN-PBR, tertanggal 13 April 2020 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :64/G/2019/PTUN-PBR tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 27



Februari 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 64/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 11 Maret 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor 64/G/2019/PTUN-PBR a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari para pihak, Keterangan saksi Ahli dan saksi dari Penggugat/Pembanding serta keterangan saksi dari Tergugat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 64/G/2019/PTUN-PBR tanggal 27 Februari 2020, serta Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat



berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/G/2019/PTUN-PBR tanggal 27 Februari 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;



MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 64/G/2019/PTUN-PBR tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 oleh kami **NURNAENI MANURUNG,S.H,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.K. SETIYONO, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 9 Putusan No. 95/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA,S.E,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.K.SETIYONO,S.H.M.H.,

NURNAENI MANURUNG,S.H,M.Hum.,

HERMAN BAEHA, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA,S.E,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
 3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Putusan No. 95/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)